

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.4, BD.2025/NO.4, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; UU No.38 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDES No.7 Tahun 2023; PERMENKEU No.145 Tahun 2023; PERMENKEU No.108 Tahun 2024; PERMENDES No.2 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, adapun Penyusunan APBDesa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dilakukan secara daring melalui Aplikasi Siskeudes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 3 Januari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.2 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 1 Lampiran, 17 hlm.